

Submitted: May 2023	Accepted: June 2024	Published: October 2024
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Pemikiran Hukum Islam Salafi-Wahabi dalam Pandangan Ulama Fikih Empat Mazhab

Andi Wulanjiha Noer Paraga¹, Sukardi Paraga²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Indonesia

e-mail: ¹wulanjhaa13@gmail.com, ²sukardiparaga@gmail.com

Dinda Difia Madina¹, Nur Julian Majid²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: ¹difiamadina0099@gmail.com, ²nurjulianmajid26@gmail.com

Abstract

This research aims to find out more deeply about the emergence of Salafi and its legal thinking, analyze how the istinbath method was used and how the views according to the scholars of fiqh 4 madzhab. Researchers use descriptive qualitative research methods is a type of research that aims to gain an in-depth understanding of a particular phenomenon or topic. This research uses a library research model with reference sources through journal articles and books that explain the research theme. The results of this study indicate that there are factors that caused Salafi Islamic law to be revived, one of which is Muhammad bin Abdul Wahhab thought that Muslims were misguided in religion and did not return to the Qur'an and As-Sunnah. Still, his thinking was wrong, and also this movement has very radical (hard) thoughts in religion and easily disbelieves someone when they have different thoughts from them. The method of istinbath carried out by Salafis is different from the scholars of the 4 madhhabs, salafis only focus on the Qur'an, sunnah, and the opinions of scholars from their circles, while the scholars of the 4 madhhabs have other istinbath besides the Qur'an and Hadith. The impact of the implementation of Salafi Islamic Law thinking is different from the legal thinking of the 4 madhhabs, namely salafis require a woman from their circle to cover the whole body including the face. In comparison, the scholars of the 4 madhhabs only require covering the whole body except the face and palms.

Keywords: *Islamic Legal Thought; Salafi; Wahabi*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang kemunculan Salafi dan pemikiran hukumnya, menganalisis bagaimana metode *istinbath* digunakan, serta bagaimana pandangan menurut para ulama *fiqh* empat madzhab. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena atau topik tertentu. Penelitian ini menggunakan model penelitian kepustakaan dengan sumber referensi melalui artikel jurnal dan buku yang menjelaskan tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan hukum Islam Salafi kembali dihidupkan, salah satunya adalah pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang menganggap bahwa umat Islam telah tersesat dalam beragama dan tidak kembali ke Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, pada kenyataannya, pemikirannya dianggap keliru. Selain itu, gerakan ini memiliki pemikiran yang sangat radikal (keras) dalam beragama dan mudah mengkafirkan seseorang yang berbeda pendapat dengan mereka. Metode *istinbath* yang dilakukan oleh Salafi berbeda dengan para ulama 4 madzhab, Salafi hanya fokus pada Al-Qur'an, sunnah, dan pendapat para ulama dari kalangan mereka, sedangkan para ulama 4 madzhab memiliki metode *istinbath* lain selain Al-Qur'an dan Hadits. Dampak penerapan pemikiran hukum Islam Salafi berbeda dengan pemikiran hukum 4 madzhab, yaitu Salafi mewajibkan wanita dari kalangan mereka untuk menutup seluruh tubuh termasuk wajah, sedangkan para ulama 4 madzhab hanya mewajibkan menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Kata kunci: Pemikiran Hukum Islam; Salafi; Wahabi

Pendahuluan

Pertumbuhan hukum Islam di Indonesia sangat berkaitan dengan pertumbuhan proses pemikiran hukum di seluruh dunia Islam. Pandangan dan hukum Islam di Nusantara senantiasa dapat ditelusuri akarnya melalui jalan umum gagasan hukum Islam, yang terpilih yaitu di Timur Tengah. Oleh karena itu, pemahaman status hukum Islam dan gagasan Islam di Indonesia senantiasa menjadi isu yang sangat penting ketika dalam mempelajari pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Gagasan hukum Islam di Indonesia bukan lagi bersifat monolitik, karena pernah mengalami proses yang jelas dan bergejolak. Adanya gerakan reformasi Islam sangat berpengaruh pada munculnya gaya ber-*fiqh* yang bukan lagi terkait

dengan salah satu mazhab hukum Islam dimanapun, yang hasilnya dipilih menjadi bagian dari tradisi ortodoksi (mengikuti) dalam Islam.¹

Tujuan gagasan hukum Islam dapat memenuhi pertanyaan kontemporer, yang dijelaskan oleh al-Qardawi dalam istilah *Fiqh jadid*. Menggunakan metode-metode fikih berikut, *Fiqh al-Muwazannah* (fikih keseimbangan), metode yang digunakan untuk memahami kenyataan hukum, ketika adanya kasus-kasus yang sangat sulit antara *maslahat* dan *mafsadat*, atau antara yang baik dan yang buruk. *Fiqh Waqi'* (fikih realitas), metode yang dipakai untuk mengetahui kenyataan dan kasus-kasus yang hadir di dalam masyarakat, sehingga seseorang pun dapat menerapkan hukum yang sejalan dan konsisten sesuai dengan aturan tuntutan zaman.²

As-Salafiyyun dapat dikatakan juga ahli sunnah, disebabkan senantiasa komitmen pada manhaj salaf yaitu *manhaj* para sahabat, *tabi'in* dan orang-orang yang selalu menirukan mereka dalam kebaikan dan juga hidayah. Oleh karena itu, istilah *salafiyyun* sangat cocok bagi penganut ahli sunnah sebagai manifestasi tuntutan keadaan dan proses dalam menegakkan nilai-nilai murni ajaran salaf. Panggilan *Salafiyyun* untuk pemeluk *sunnah* sesuai dengan aturan syariat, seperti sebutan *Firqah Najiyah*, *Thaifah Manshurah* dan ahli *sunnah wal jamaah* untuk membedakan antara ahli sunnah dengan ahli *bid'ah* dan juga kelompok sesat.³

Seperti yang dinyatakan oleh Abdul Rozak dkk., Thablawi Mahmud Sa'ad berpendapat bahwa Salafi berasal dari kata *salafa*, yang memiliki arti sebelumnya. Salaf kadang-kadang digunakan untuk menyebut sahabat, tabiin, tabiat tabiin, para pemimpin abad ketiga, dan semua pengikut mereka pada abad keempat, termasuk *muhadditsin* dan lainnya.⁴

Salafisme pada awalnya menjadi suatu doktrin yang diberitahukan oleh para pendiri Islam yang tumbuh pada abad 19-20, yaitu Jamaluddin al-Afghani,

¹ Ahwan Fanani, "Peta Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia: Tradisionalisme, Pembaharuan, Dan Tren Kontemporer" (IAIN Walisongo Semarang, 2009), 4.

² Badri Khaeruman, "Al-Qardawi Dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam Untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial," *Wawasan : Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* Vol. 1, no. 2 (2016).

³ Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, *Manhaj Ahli Sunnah Menghadapi Ahli Bid'ah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 21-22.

⁴ Aizza Rifqi Firdaus, "Unsur-Unsur Salafi Dalam Pemikiran Teologi Al-Ghazali" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 1.

Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha. Namun, banyak ulama telah memberikan kontribusi untuk *salafisme* sebelumnya, yaitu pemikiran tekstual Ahmad bin Hanbal dan aktivitas pemurnian Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.⁵

Kaum Salafi, baik klasik maupun kontemporer secara terbuka menyebut teks-teks para sahabat dan *Tabi'in* menjadi anti argumentasi pendapat dengan mereka yang memakai akal dan menafsirkan teks secara langsung pada *nash* (Al-Quran dan Sunnah). Menurut, sikap yang telah diperlihatkan kepada mereka, kaum Salafi pun menuntut sebagai pengikut teks, atau *ahlu naql* sedangkan musuh kaum Salafi dianggap pengikut akal atau *ahlu aql*. Oleh karena itu, dalam kerangka epistemologi Salafi, Nabi harus diikuti dalam semua hal, terutama yang berkaitan dengan perilaku kepribadian manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hadis bukan hanya sesuatu yang harus dinisbatkan pada Nabi semata-mata, jika kita melihatnya dengan lebih dekat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sahabat juga disebut hadis, yaitu hadis *Mauquf*, yang mencakup pernyataan, perilaku, atau bahkan kesepakatan sahabat yang satu atau lebih dari Nabi Saw. Sesuatu yang berkaitan dengan *Tabi'in* dan generasi berikutnya juga disebut hadis, yaitu hadis *maqtu*.⁶

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, Muhammad Ali Chozin, Institut Studi Islam Fahmina, dalam jurnal yang berjudul “*Strategi Dakwah Salafi di Indonesia*”, yang diterbitkan tahun 2013, Hasil penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan Salafi di Indonesia, dimana Salafi adalah suatu aliran yang keputusan hukumnya dikembalikan kembali, pada al-Qur'an dan as-Sunnah serta juga menelusuri gagasan-gagasan para ulama *Salaf al-Shalih*.

Kedua, penelitian Abdul Matin bin Salman, IAIN Surakarta, dalam jurnal yang berjudul “*Gerakan Salafiyah: Islam, Politik dan Rigiditas Interpretasi Hukum Islam*” yang diterbitkan tahun 2017, hasil penelitian ini menjelaskan tentang gerakan *salafiyah* dibidang politik dimana kaum *salafiyah* tersebut selalu saja sangkut paut kan dengan tiga isu yang mayor, yaitu Islam *takfiri*, Islam *jihadi* dan Islam *siyasi*.

⁵ Muhammad Rofiq, “Krisis Otoritas Keagamaan Kontemporer, Literalisme Berjubah Salafi” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013), 101.

⁶ Muttaqin Muhammad Ngizzul Nur Iffsatin, “Fiqh Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, Dan Realitas Sosial),” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 2019, 200-201.

Ketiga, H. Muhammadiyah, UIN Raden Fatah, dalam disertasi yang berjudul “*Manhaj Salafiyah*” yang diterbitkan tahun 2013, hasil penelitian ini menjelaskan para pengikutnya merasa bahagia dikarenakan *Manhaj Salafiyah* yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kokoh dan benar. Para pengikutnya merasa terselamatkan, jauh dari kebatilan dan sikap *bid'ah*.

Keempat, Endang Madali, Universitas Mathla'ul anwar, dalam jurnal yang berjudul “*Reformisme Hukum: Pengamalan agama Perspektif Salafi Wahabi*” yang diterbitkan tahun 2021, hasil penelitian ini menjelaskan tentang WAHABI yang selalu menyatakan bahwa golongannya adalah yang sudah termasuk salah satu kategori *firqah najiyah* (kelompok yang akan selamat).

Kelima, Aizza Rifqi Firdaus, UIN Sunan Ampel Surabaya, skripsi dengan judul “*Unsur-unsur Salafi dalam Pemikiran Teologi Al-Ghazali*” diterbitkan tahun 2017, hasil penelitian ini menjelaskan metode-metode salaf yang di dalamnya ada pemikiran Teologi Al-Ghazali, metode salaf ini memakai metode yang selalu meletakkan akal yang selalu berjalan di belakang dalil naqli, mendukung, dan menguatkannya sedangkan ada tiga teologi Al-Ghazali yakni terkait hak yang mutlak dari tuhan, perilaku manusia dan Takwil.

Berdasarkan narasi yang telah dibangun, dalam penelitian ini akan memfokuskan dan menganalisis bagaimana munculnya Salafi dan pemikiran hukumnya, menganalisis bagaimana metode *istinbath* yang digunakan serta bagaimana pandangan menurut ulama fikih 4 madzhab. Penelitian ini menjadi menarik dikarenakan dengan tema Salafi sudah banyak diketemukan. Akan tetapi pembahasan antara Salafi beserta pemikiran hukumnya dengan pandangan ulama 4 madzhab fikih atas mereka sangat sulit diketemukan. Oleh karenanya penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif guna mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait fenomena atau topik tertentu. Penelitian ini menggunakan model *library reseach* dengan sumber rujukan melalui artikel jurnal, buku-buku yang menjelaskan dengan tema penelitian. Artikel jurnal didapatkan melalui perpustakaan Online. Sedangkan sumber buku yang berkaitan dengan tema penelitian didapatkan dari perpustakaan digital maupun perpustakaan secara konvensional. Selain itu, sumber bacaan juga didapatkan melalui tayangan Youtube, hal ini dilakukan guna menganalisis lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu (1) pendekatan *Syariah*, pendekatan ini diterapkan karena meneliti nilai-nilai dasar hukum Islam yang terkandung di dalam pemikiran hukum Salafi dan (2) pendekatan konseptual,

karena penelitian ini nantinya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan ajaran-ajaran yang sudah ada untuk kemudian menampakkan gagasan yang baru.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pemikiran hukum Islam Salafi-Wahabi dalam pandangan ulama *fiqh* dari empat mazhab. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menginterpretasikan data secara mendalam, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai subjek yang diteliti.

Model penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sumber referensi yang diambil dari artikel jurnal, buku, dan literatur lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan analisis konten, dengan fokus pada metode *istinbath* yang digunakan oleh Salafi dan ulama dari empat mazhab.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pemikiran hukum Islam Salafi-Wahabi dan perbedaannya dengan pandangan hukum Islam dari empat mazhab.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Munculnya Pemikiran Hukum Salafi

Pemikiran Salafi dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah⁷ pada abad ke-7 H. Ibnu Taimiyyah adalah penerus gagasan Ahmad bin Hanbal baik segi *fiqh*, *ushul fiqh* maupun ideologi (*aqidah*). Ibnu Taimiyah berperan sangat besar dalam menyebarkan pemikiran salaf dan menentang siapapun yang dianggap menyimpang dari jalan *al-salaf al-salih*, Muhammad Rashid Rida berkata bahwa dia tidak bisa menerima dengan puas

⁷ Abdi Wijaya, "Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 2017, 389, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4891>.

mazhab salaf sampai dia membaca karya Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.⁸

Pada saat dunia Islam⁹ diselimuti kegelapan seperti itu, muncul sosok Muhammad bin Abd al-Wahhab yang menyerukan kembalinya kepada al-Qur'an dan *Al-Sunnah* menunjuk pada pemahaman *al-salaf al-salih*, dan segala tafsirnya yang sulit dipahami di kalangan ulama kalam, para ahli filsafat dan *tasawuf*, yang mengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk *kesyirikan*, *bid'ah* dan penyimpangan yang dapat menodai wajah *syariat*.¹⁰

Meskipun fakta ini benar, beberapa ulama mazhab Hambali pada abad ke-4 dan ke-5 Hijriah menganggap Imam Ahmad bin Hanbal sebagai wakil mereka dan menganggap diri mereka sebagai pengikut Salaf, terutama dalam hal iman. Itu dikatakan oleh beberapa orang. Mereka berpendapat bahwa pemahaman aqidah rasional apapun dikutuk, dan bahwa masalah harus diambil secara harfiah dari al-Qur'an dan Hadits Ibnu al-Jauzi. Salah seorang ulama mazhab Hambali mengkritik kecenderungan teologis beberapa ulama mazhab Hambali, menyebutkan beberapa di antaranya Abu Abdillah bin Hamid, Abu Ya'la, dan Ibnu al-Zaghuni. Menyebut ketiga ulama Hanbali ini, mereka mengatakan bahwa dengan menafsirkan teks dan hadits tentang sifat indera, mereka menjadi seperti orang biasa, tetapi tidak dalam iman. Ini adalah hasil dari pendekatan harfiah mereka. Dalam hal ini, ia mengatakan bahwa mereka adalah *Musyabbihah* (orang yang membandingkan agama Allah swt dengan makhluk), karena bahasa mereka jelas menunjukkan *tasybih* (penyerupaan), bahkan ketika mereka mencoba menentangnya.¹¹

Wahabi dan Ibnu Abdul Wahhab sendiri mengklaim bahwa pemikiran mereka berasal dari Salafiyah, yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah. Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, fi al-Siyasah wa al-'aqa'id*, cara berpikir Salafi adalah bahwa mereka mengikuti jalan *salaf*

⁸ Fadlan Fahamsyah, "Dinamika dan Sejarah Pemikiran Salafi," *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama Dan Bahasa*, 2021, 30-31, <https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol10.iss2.143>.

⁹ Sippah Chotban and Azis Kasim, "Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2020, 38, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i1.14464>.

¹⁰ Fahamsyah, "Dinamika Dan Sejarah Pemikiran Salafi," 31.

¹¹ Imdad Rabbani, "Salafiyah: Sejarah dan Konsepsi," *Tasfiyah*, 2017, 252-253, <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v1i2.1853>.

shaleh dari kalangan *Tabi'in* dan *Atba' Tabi'in* yang selalu mengikuti Sunah Nabi saw.¹²

Sejak lama para ulama, khususnya *fuqaha*, telah memilih perspektif dan metode yang berbeda dalam ijtihad. Ulama-ulama salaf, yang dipelopori oleh Imam Ahmad ibnu Hambal dan Ibnu Taimiyah, cenderung menggunakan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dasar dan acuan utama mereka dalam menegakkan hukum Islam. Saat melakukan *Istinbath al-hukm*, *ra'yu* jarang dilibatkan. Mereka cenderung menggunakan qiyas sebagai satu-satunya pelibatan *ra'yu* dalam melakukan ijtihad, bahkan ketika *ra'yu* digunakan dalam proses ini.¹³

Pemahaman keagamaan sahabat didasarkan pada fakta bahwa umat Islam hanya dapat menganut agama Islam di Jazirah Arab, dan mereka mengikuti *nash* al-Qur'an dan *Sunnah* secara *zahiri* tanpa melakukan *takwil* atau *qiyas*. Akan tetapi sebagian orang mulai mempelajari logika dan filsafat Yunani, menerapkan kedua jenis ilmu tersebut untuk memperkenalkan dan mempertahankan keyakinan Islam kepada masyarakatnya. Ia berhasil menembus wilayah yang luas di luar Jazirah Arab, tempat kebudayaan dan kemajuan bangsa. Daerah-daerah ini warganya terbiasa menggunakan argumen dan bukti yang rasional dalam diskusi-diskusi di bidang keagamaan. Oleh karena itu, beberapa tokoh ini menggunakan logika dan filosofi yang diperlukan untuk menyeimbangkan masyarakat non-Muslim.¹⁴

Namun, seiring berjalannya waktu, aktivitas tersebut tidak hanya perlu diseimbangkan oleh orang non-Muslim, tetapi telah menjadi aktivitas yang tetap dilakukan oleh orang-orang Muslim tertentu. Mereka dianggap terlalu meremehkan *nash*, menghilangkan *atsar*, dan menakwilkan *nash* secara tidak sengaja. Situasi ini memicu banyak orang untuk kembali ke pemahaman awal mereka tentang Islam. Kemudian muncul orang-orang yang mendorong kembali ke pemahaman Salaf. Gerakan ini dikenal sebagai aliran Salaf dan muncul di zaman Abbasiyah. Gerakan ini menentang segala sesuatu yang tidak berasal dari Islam. Mereka menentang keras filsafat Yunani. Mereka berpendapat bahwa

¹² Muhammad Misbah, "Tradisi Keilmuan Pesantren Salafi," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 1970, 244, <https://doi.org/10.24090/ibda.v12i2.449>.

¹³ Fauzul Iman, "Konsep Qiyâs dan Masalahah Dalam Ijtihad Muhammad Rasyid Ridla," *TAJIDID*, 2019, 144, <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.334>.

¹⁴ Firdaus, "Unsur-Unsur Salafi Dalam Pemikiran Teologi Al-Ghazali," 22.

Imam Ahmad bin Hanbal dihidupkan kembali dan membela sikap para ulama Salaf. Ide-ide keagamaan para ulama Salaf yang memotivasi gerakan kaum Hanbali-lah membuat mereka menyebutnya Salafisme. Imam Abu Zahrah mengatakan bahwa *Salafiyyah* adalah orang-orang yang menyamakan pemikirannya dengan pemikiran Salaf. Aliran Salaf ini terdiri dari ulama Mazhab Hambali, dan garis besar pemikiran mereka berpusat pada pemikiran Imam Ahmad ibn Hanbal, yang menghidupkan kembali ulama Salaf dan berusaha memerangi gagasan yang tidak sejalan.¹⁵

Ibn Taimiyah menyatakan bahwa *salafiyah* tidak termasuk dalam empat golongan. Ini karena paham *Salafiyyah* memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Artinya menggunakan sumber utama al-Qur'an dan Hadis nabi Muhammad Saw., tanpa menggunakan akalinya. Menurut *Salafiyyah*, akal itu menyesatkan dan *bid'ah*. Untuk mengatasi kerusakan moral dan sosial umat Islam, muncul reformasi pada abad ke-12 H/18 M. Salah satu gerakan reformasi terpenting, *Wahabiyah*, dipimpin oleh Muhammad ibn Abdul Wahab. Dia membersihkan Semenanjung Arab dari praktik non-Islam dan mendirikan negara Islam yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan menggunakan ajaran dari Ibn Hanbal dan Ibn Taimiyah. Gerakan reformasi lainnya, seperti *Sanusiyah* dan *Mahdiyah*, juga terpengaruh oleh ajaran sufi.¹⁶

Namun, gerakan Wahabi Salafi ini, yang juga dikenal dengan ideologi *takfir* (mengkafirkan, mem-*bid'ah*-kan, dan mensyirikkan sesama muslim), mengklaim dirinya sebagai gerakan pemurnian akidah (tauhid) dan mengikuti ajaran ulama atau Salaf terdahulu. Banyak ulama non-Wahabi mengkritik gerakan ini. Gerakan ini tidak menguntungkan karena tidak memiliki sikap kompromi dan tidak pernah menilai dirinya sendiri dengan baik. Dr. Yusuf Qardhawi, seorang intelektual Islam produktif dan ahli Fiqh terkenal dari Mesir, menyatakan bahwa "Wahabi adalah gerakan fanatik buta yang menganggap dirinya paling benar tanpa salah dan menganggap yang lain selalu salah tanpa ada kebenaran sedikit pun." Qardhawi menyatakan bahwa gerakan Wahabi di Gaza lebih suka memerangi dan membunuh orang Muslim daripada membunuh Yahudi.¹⁷

¹⁵ Firdaus, 23.

¹⁶ Suhilman Suhilman, "Sejarah Perkembangan Pemikiran Gerakan Salafiyyah," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2019, 72, <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i01.414>.

¹⁷ Suhilman, 73.

Sulaiman bin Khuwaithir dibunuh pada tahun 1167 H. Jadi, selama peperangan di Huraimala, Sulaiman bin Khuwaithir datang ke daerah Huraimala secara rahasia. Kemudian, untuk mengelabui orang-orang, Sulaiman bin Abdul Wahhab menulis sebuah kitab kepada penduduk Uyainah yang berisi syubhat-syubhat agama. Setelah mengetahui bahwa Sulaiman bin Khuwathir datang ke Uyainah dengan membawa kitabnya, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab memerintahkan untuk membunuh Sulaiman bin Khuwathir. Setelah itu, Sulaiman bin Khuwathir dibunuh, dan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat kitab tandingan yang cukup panjang untuk membantah apa yang dia katakan kepada orang awam. Syaikh menulis panjang lebar berdasarkan Al-Quran dan Hadits.¹⁸

Selain itu, Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyukai bidang ilmu fikih karena dia percaya bahwa bidang ini telah merusak banyak kaum muslimin dari al-Qur'an dan Sunnah, bahkan membuat mereka ber-*taqlid* buta kepada para ulama fikih, membuat mereka dianggap sebagai tuhan.¹⁹ Selain itu, Salafi Wahabi ini mengaku mengikuti ahli hadits, meskipun mayoritas ahli hadits mengikuti Mazhab Al-Asy'ari dan al-Maturidi. Hanya segelintir ahli hadits dari generasi Salaf dan sesudahnya yang dianggap sebagai panutan Salafi Wahabi, dan mereka disebut sebagai kaum *Hasyaiyah* atau pengikut aliran *mujassimah*. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal dan tidak rasional jika segelintir orang ini dianggap sebagai representasi ahli hadits.²⁰

Dalam kitab karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Husaini yaitu kitab "*mafahim-yajibu antushahib*" menjelaskan tentang akidah (standar pengkafiran dan menyesatkan pada masa saat ini) , di sebutkan terlalu mudah mengucapkan kafir, mengkafirkan seseorang, ada banyak orang yang salah dalam memahami perbedaan-perbedaan yang membuat atau menilai orang lain itu keluar dari Islam atau menghukumi sebagai kekufuran, sekarang ini pun kita bisa saksikan saat ini, hanya sekedar berbeda pandangan dengannya lalu kemudian mudah mengklaim orang itu murtad. Beliau mengatakan sikap seperti ini kalau kita ber-*husnudzan* kepada mereka, mudah-mudahan itu niatnya untuk *amar ma'ruf nahi munkar*, tapi sayangnya nilai-nilai *amar ma'ruf nahi munkar*

¹⁸ Achmad Imron, *Rekam Jejak Radikalisme Salafi Wahabi* (Surabaya: Khalista, 2014), 14.

¹⁹ Imron, 10.

²⁰ Muhammad Idrus Ramli, *Bekal Pembela Ahlusunnah Wal-Jamaah Menghadapi Radikalisme Salafi-Wahabi* (Surabaya: Aswaja NU Center Jawa Timur, 2013), 37.

itu justru hilang. Karena tidak dibarengi dengan hikmah (kebijaksanaan) dan nasehat yang baik. Padahal Al-Qur'an telah menyebutkan, Allah swt berfirman di Qs. An-Nahl/ 16: 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُم بِلَاغِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.²¹

Jika kita seorang Muslim yang melaksanakan shalat, menunaikan kewajiban agama, menjauhi larangan Allah SWT, dan bahkan aktif dalam kegiatan keagamaan seperti berceramah di masjid atau membangun pesantren, kita tidak boleh dengan mudah menyebut orang lain sebagai kafir atau musyrik hanya karena mereka memiliki pandangan yang berbeda. Para ulama sepakat bahwa selama seseorang adalah ahli *qiblah* (menghadap kiblat saat shalat), kita tidak boleh dengan mudah menuduhnya kafir, kecuali jika dia melakukan tindakan syirik yang jelas dan tidak bisa ditolerir, seperti mengingkari nabi atau hal-hal yang sudah mutawatir. Standar untuk menyatakan seseorang keluar dari Islam adalah jelas, jadi selama tindakan tersebut tidak dilakukan, janganlah kita mengatakan bahwa dia kafir.²²

Peran dari Syaikh Muhammad-bin Abdul-Wahhab, dia memiliki peran besar dalam pemikiran ke-Islam-an yang menjadi orang yang mempengaruhi dalam ideologi dan sikap. Diktab ini mengatakan, bahwa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan “saya tidak percaya dengan kitab-kitab *mazhab arb'ah* itu saya batalkan, saya pun menyatakan bahwa manusia dari 600 tahun itu tidak ada dasarnya dan saya tidak mau melakukan, mengikuti taklid mereka, saya pun menyatakan bahwasanya perbedaan ulama itu adalah bencana, saya-mengkafirkan orang yang melakukan *Tawassul* kepada orang-orang *shaleh*. Kalau saya bisa menghancurkan kubahnya Rasullullah, saya pasti hancurkan itu

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Dharma Art, 2015), 261.

²² Muammar Muhammad Bakry, “Fenomena Mengkafirkan Muslim,” n.d., <https://youtu.be/VM8kgK472qM>.

dan saya ganti dengan kayu. saya juga mengharamkan menziarahi kuburan nabi, menziarahi kuburan orang tua, dan saya kafirkan orang yang bersumpah selain Allah.”

Kalangan ulama mazhab khususnya 4 Mazhab memiliki pandangan terhadap Wahabi ini yaitu,

1. Ulama kalangan Mazhab Hanafi

Dalam kitabnya, Hasyiyah rad Al-Muhtar, Al-Imam Muhammad Amin Afandi juga dikenal sebagai Ibnu Abidin—berbicara tentang Wahabi sebagai berikut:

مَطْلَبٌ فِي أَتْبَاعِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْخَوَارِجِ فِي زَمَانِنَا : كَمَا وَقَعَ فِي زَمَانِنَا فِي أَتْبَاعِ ابْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ نَجْدٍ وَتَعَلَّبُوا عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَكَانُوا يَنْتَحِلُونَ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ لَكِنَّهُمْ اعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ عَقَائِدَهُمْ مُشْرِكُونَ وَاسْتَبَاحُوا بِذَلِكَ قَتْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَقَتْلَ عُلَمَائِهِمْ حَتَّى كَسَرَ اللَّهُ شَوْكَتَهُمْ وَحَرَبَ بِأَدْنَاهُمْ وَظَفَرَ بِهِمْ عَسَاكِرُ

المُسْلِمِينَ عَامَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِوَالْفِ. " اهـ (ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ٤/٢٦٢)

Terjemahannya: “Keterangan tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum khawarij pada masa kita. Sebagaimana terjadi pada masa kita, pada pengikut Ibn Abdul Wahhab yang keluar dari najd dan berupaya keras menguasai dua tanah suci. Mereka mengikuti mazhab Hanabilah. Akan tetapi mereka meyakini bahwa mereka saja kaum muslimin, sedangkan orang yang berbeda dengan keyakinan mereka adalah orang-orang musyrik. Dan oleh sebab itu, mereka menghalalkan membunuh Ahlusunnah dan para ulamanya sampai akhirnya Allah memecah kekuatan mereka, merusak negeri mereka dan dikuasai oleh tentara kaum muslimin pada tahun 1233 H.”

2. Ulama kalangan Mazhab Maliki

Dari kalangan ulama Mazhab Al-Maliki, Al Imam Ahmad bin Muhammad al-Shawi Al-Malik, ulama terkemuka abad 12 H berkata di dalam *Hasyiyah' ala tafsir al- Jalalain* sebagai berikut:

هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي الْخَوَارِجِ الَّذِينَ يُحْرِفُونَ تَأْوِيلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيَسْتَحِلُّونَ بِذَلِكَ دِمَاءَ
الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ كَمَا هُوَ مُشَاهِدٌ الْآنَ فِي نَظَائِرِهِمْ وَهُمْ فِرْقَةٌ بِأَرْضِ الْحِجَازِ يُقَالُ لَهُمُ
الْوَهَابِيَّةُ يَحْسُبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. (حاشية الصاوي على تفسير
الجلالين، ٣٠٧/٣)

Terjemahannya: “ mereka yang mendistorsi penafiran Al-Qur’an dan Sunnah dan oleh sebab itu mereka menghalalkan darah dan harta benda kaum muslimin sebagaimana yang terjadi pada golongan mereka yaitu kelompok di negeri Hijaz yang disebut dengan Wahabi aliran Habiyyah, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh manfaat padahal merekalah orang-orang pendusta.”²³

3. Ulama Kalangan mazhab Syafi’i

Al-Imam al-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan al-Makki, guru pengarang *I'ana al-Thalibin*, yang sangat dihormati oleh ulama di Indonesia, mengatakan tentang Wahabi:

وَكَانَ السَّيِّدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَهْدَلُ مُفْتِيَّ زَيْدِ يَقُولُ: لَا يُجْتَنَبُ التَّأْلِيفُ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبْدِ
الْوَهَّابِ، بَلْ يَكْفِي فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ
.أَحَدٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ اهـ (السيد أحمد بن زيني دحلان، فتنة الوهابية ص/٥٤)

Terjemahannya: “Sayyid Abdurrahman al-Ahdal, Mufti Zabid berkata: “ tidak perlu menulis bantahan terhadap Ibnu Abdul Wahhab, karena sabda Nabi Shallahu Alaihi Wassalam cukup sebagai bantahan terhadapnya, yaitu “tanda-tanda mereka (khawarij) adalah mencukur rambut maksudnya orang yang masuk dalam ajaran Wahabi, harus mencukur rambutnya. Karena hal itu belum pernah dilakukan oleh seorang pun di kalangan ahli *bid’ah*”.

²³ Von Edison Alauisci, “Pendapat 4 Ulama Mazhab Tentang Kesesatan Wahabi,” steemit.com, 2016, <https://steemit.com/empat/@ayomondok/pendapat-4-ulama-madzab-tentang-kesesatan-wahabi-salafi>.

4. Ulama Kalangan Mazhab Hambali

Ayah pembawa dakwah Wahhabiyah, Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi, tersebar luas. Meskipun demikian, ada perbedaan antara keduanya. Meskipun Muhammad (pendiri Wahabi) tidak berdakwah secara publik sampai ayahnya meninggal. Sebagian ulama yang saya temui mengatakan kepada saya bahwa Syaikh Abdul Ahab sangat marah kepada anaknya karena tidak suka belajar Fiqh seperti para pendahulu dan orang-orang di daerahnya. Ayah selalu berbicara buruk tentang masa depan anaknya. Sampai akhirnya, takdir Allah benar-benar terjadi, dia selalu memberi tahu orang-orang, "Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari Muhammad." Selain itu, putranya, Syaikh Sulaiman, yang juga merupakan kakak Muhammad bin Abdul Wahhab, juga menentang dakwahnya dan membantahnya dengan cara yang baik berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw.

Meskipun Syaikh Sulaiman sering menyerang orang-orang yang jauh darinya, Allah telah menyelamatkan dia dari kejahatan dan penipuan adiknya. Karena tidak mungkin untuk membunuhnya secara terbuka karena ada orang yang menentangnya dan membantahnya, ia akan mengirim orang untuk menculiknya dari tempat tidurnya atau di pasar pada malam hari karena pendapatnya yang mengkafirkan dan menghalalkan membunuh orang yang berselisih dengannya.

Metode Istibanth Hukum Islam Salafi

Setiap orang yang berada di atas *manhaj salaf* dalam aqidah, syariat, akhlak, dan dakwah disebut sebagai Salafi. Penamaan "Salaf" mengacu pada para sahabat dan imam pembawa petunjuk Rasulullah saw selama tiga abad pertama. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرََنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ.²⁴

²⁴ Abu Abdullah al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz. 3 (Beirut: Dar Tawaq al-Naja, 1422), 171.

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Abidah dari Abdullah *radhiyallahu anhu* bahwa Nabi saw bersabda, “Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku (generasiku) kemudian orang-orang yang datang setelah mereka kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Kemudian akan datang suatu kaum yang persaksiannya salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya.”

Pengikut Salafi menganggap Islam sebagai agama yang ideal. Untuk memahami Islam, seseorang harus kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah untuk mendapatkan pemahaman seperti yang dimiliki oleh para *salafus shalih*. Dengan kata lain, dengan pemahaman para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama dari abad berikutnya. Sebab, agama ini pasti akan mengalami kerugian jika pemahaman Islam ditanamkan kembali dalam pikiran setiap orang. Ajaran agama dianggap aneh dan menyimpang, sedangkan hal-hal lain dianggap sebagai agama. Selanjutnya ajaran-ajaran baru yang pada hakikatnya adalah *bid'ah* banyak bermunculan. Untuk memahami teknik atau cara meng-*istimbath*-kan hukum Islam menurut Salafi, perlu diketahui terlebih dahulu sumber aqidah dan sumber hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam.

1. Sumber Aqidah

Hanya ada tiga sumber rujukan dalam *manhaj salaf*, al-Qur'an, Hadits, dan *ijma salafus' shalih*. Dengan berpegang pada prinsip ini, mereka lebih lanjut berpegang pada pemahaman sahabat dalam berinteraksi dengan *nash-nash* agama dan menggunakan interpretasi mereka dalam menganalisis dan menyimpulkan kandungan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, karena mereka secara langsung mendapatkan pengetahuan dan pelajaran tafsir dari Rasulullah Saw. Dalam berinteraksi dengan *nash-nash*, salafi dengan tegas menolak setiap takwil yang diusung oleh ahli kalam. Ini karena *manhaj* ahli kalam menjadikan akal sebagai asas untuk mengukur dan menilai kebenaran *nash*.²⁵

²⁵ Jawaz, *Mulia Dengan Manhaj Salaf*, 65.

2. Sumber Hukum

Sumber Hukum yang digunakan oleh kaum Salafi sebagai rujukan adalah al-Qur'an, As-Sunnah dan *ijma salafus' shalih*. *Istinbath* yang ditawarkan oleh Salafi tidak memiliki karakteristik yang menyimpang dari tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah dan tidak pernah menyimpang dari metode generasi pertama seujung jari pun.²⁶ Dilihat dari penjelasan singkat yang sudah tertera diatas bahwa sumber hukum kaum Salafi itu adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan perluasannya adalah *ijma salafus' shalih*. Kaum Salafi tidak pernah menggunakan sumber hukum yang lain selain ketiga sumber hukum tersebut. Tidak hanya itu, para Salafi pun mendakwahkan kedua sumber hukum mereka dan mengamalkannya.

Raja Abdul Aziz berkata "Jalan yang kami ikuti adalah jalan *salafus shalih*." Kita tidak mengkafirkan seseorang kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita tidak mengutamakan satu madzhab kecuali madzhab *salafus shalih*. Sesungguhnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad adalah imam-imam kita." Kata-katanya adalah kata-kata indah yang mencontohkan pentingnya salafiyah yang sejati, yang merupakan makna sejati Islam.²⁷ Berdasarkan uraian Raja Abdul Azis tersebut yang dijadikan acuan bagi *manhaj salafi* sebagai sebuah pernyataan dari seorang yang Salafiyah atau pengikut faham Salafi sejati, dapat difahami bahwa sesungguhnya bagi kaum Salafi menganggap bahwa para Imam mazhab yang empat merupakan tokoh atau ulama Islam yang mumpuni dan harus dihormati atas keilmuannya. Namun demikian, baginya tidak ada yang lebih utama antara satu dengan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya bagi kaum Salafi tidak bertaklid kepada salah satu mazhab tersebut.

Sumber hukum Islam yang digunakan bagi kaum Salafi dalam adalah Al-Qur'an, Hadits dan *ijma salafus' shalih*. Menjadikan Sunnah yang *shahih* sebagai *hujiah* secara keseluruhan. Memahami *nash-nash syar'i* berdasarkan perkataan ulama Salaf, tafsir mereka, dan pendapat yang

²⁶ Jawaz, 29.

²⁷ Abdussalam bin Salim As-Suhaimi, *Jdilah Salafi Sejati* (Jakarta: Pustaka At-Tazkita, 2007), 23–24.

diambil dari mereka.²⁸ Dengan demikian, setelah memaknai sumber-sumber aqidah dan sumber hukum yang dipercaya oleh *manhaj Salafi*, dapat dipahami bahwa sumber utama yang dijadikan alasan bagi ulama Salafi dalam meng-*istinbath*-kan atau menetapkan hukum adalah Al-Qur'an, Hadits dan *ijma salafus' shalih*.

Metode Istmbath Hukum Islam Ulama Empat Mazhab

1. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zufiat al-Tamimi, yang hidup dari 80-150 H/699-767 M dan berasal dari Kufah, adalah pendirinya. Dia berasal dari berkembangnya Persia. Empat sahabat masih hidup pada saat itu: Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi di Madinah, dan Abu Tufail di Mekkah. Selain banyak para ulama dan *fqaha*, dia berinteraksi dengan kalangan pebisnis di Kufah.²⁹

Mazhab Hanafi memiliki pengikut yang lebih banyak dari penganut mazhab-mazhab yang lain. Sebelum Mazhab Hanafi menyebar ke berbagai negara di berbagai belahan dunia, mazhab ini pada mulanya melewati masa-masa sulit. Oleh karena itu, Mazhab ini harus lahir dan musnah seiring pergantian dengan kekuasaan di Mesir. Dalam perkembangan selanjutnya, Mazhab Hanafi semakin melebarkan sayapnya ke berbagai negara seperti Suriah, India, Irak, Afghanistan, Kaukasia, Turki dan Balkan. Turki Utsmani dan al-Bania adalah dua negara dengan mayoritas pengikut Hanafi. Di India, pengikut Mazhab Hanafi diperkirakan ada 48 juta jiwa. Di Amerika latin, Brazilia tepatnya, Mazhab ini sebesar 25.00 Jiwa. Dengan data tersebut, tidak heran jika Mazhab Hanafi menjadi mazhab terbesar dalam Islam dari segi pengikutnya.³⁰

Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah berpegang pada al-Qur'an dan sangat berhati-hati dalam menggunakan Sunah. Selain itu, ia banyak memanfaatkan *urf*, *qiyas*, *istihsan*, *atsar*, dan *ijma* para ulama, dan sering menggunakan *hilu al-syariah*, menurut Manna' al-Qathan. Namun, ia hanya

²⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah* (Jawa Timur: Pustaka Imam Assyafi'i, 2004), 161.

²⁹ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 171.

³⁰ Rizem Aizid, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 25.

menggunakannya dalam situasi yang mendesak. Fakta bahwa Imam Abu Hanifah juga mengumpulkan hadis dalam sebuah kitab yang dikenal sebagai Musnad Abu Hanifah baru-baru ini telah ditemukan. Umat Islam di Pakistan, India, Afganistan, Turki, Asia Tengah, Mesir, Brazil, dan Amerika Latin banyak yang menganut mazhab *hanafiyyah*.³¹

Wafat pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun, Imam Abu Hanifah meninggal di penjara selama masa Khalifah al-Manshur. Beliau hanya memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Hammad setelah meninggal, dan jenazahnya dimakamkan di al-Khaizaran di Baghdad, Irak. Sejarah menunjukkan bahwa lahirnya Imam asy-Syafi'i bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, orang sering menyebut tahun itu sebagai tahun lahir dan wafatnya keduanya.³²

Mengambil dari penjelasan di atas maka dapat dituliskan bahwa dalam menetapkan sebuah hukum khususnya Imam Abu Hanifah itu berdasarkan pada al-Quran dan juga harus menggunakan sunnah tetapi dalam memakainya itu sangat berhati-hati. Namun, apabila tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadis, beliau juga menggunakan *ijma para ulama*, *qiyas*, *istihsan*, *urf* dan juga *Atsar*.³³

2. Metode-Istinbath-Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i telah ditelantarkan oleh ayahnya sejak kecil. Ketika dia berusia dua tahun, ibunya membawanya ke Mekkah. Ia dibesarkan dalam keluarga miskin. Meskipun ibunya dibesarkan dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, hal ini tidak menyurutkan keinginan besarnya untuk belajar ilmu pengetahuan.³⁴

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah pendiri mazhab ini, dan dia dilahirkan di Gaza pada tahun yang sama dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Ia sudah yatim piatu dan hidup dalam kemiskinan sejak kecil. Namun, itu tidak menghentikannya untuk belajar dan menguasai ilmu

³¹ Aizid, 27.

³² Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018), 34.

³³ Achmad Musyahid Idrus, "Korelasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dengan Penetapan Hukum," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2014, 38.

³⁴ H. Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), 37.

pengetahuan. Dia mampu menghafal al-Qur'an dan banyak hadis sejak usia yang relatif muda. Ia pergi ke Hijaz pada usia dua puluh tahun untuk belajar hadis dan *fiqh* dengan muridnya Abu Hanifah. Di Mesir, ia mempertimbangkan kembali pemikirannya yang dikenal sebagai *qaul jadid*. Imam Syafi'i sangat produktif. Antara karyanya adalah *al-Umm* dan *al-Risalah Amali Kubro*. Beliau adalah orang pertama yang membangun dan menyusun *Ushul fiqh*.³⁵

Dalam hal keagamaan, Imam Syafi'i termasuk dalam kelompok *ahli sunah wa al-jama'ah*, seperti yang dilakukan oleh imam-imam lain dari mazhab empat, seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hanbal. Pakar *ahli sunah wa al-jama'ah* dalam bidang *furu'* terbagi menjadi dua kelompok, yang terutama terdiri dari aliran *ahlu hadis* dan aliran *ahlu ra'yi*. Imam Syafi'i sendiri termasuk dalam kelompok *ahlu al-hadis*. Di dalam bidang *fiqh*, Imam Syafi'i merupakan murid dari Imam sebelumnya, yaitu Abu Hanifah dan Imam-Malik (secara tidak langsung). Karena itu, pemikiran Imam Syafi'i sering disebut-sebut berada diantara pemikiran keduanya yang dalam banyak hal saling berlawanan.³⁶

Menurut Imam Syafi'i, sistem *istibanth* berfungsi untuk menetapkan aturan duniawi dan umumnya mengumpulkan persoalan-persoalan yang bersifat parsial atau *juz'i*. Artinya, kaidah ini berfungsi sebagai pijakan untuk meng-*istibanth*-kan dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum dalam kasus tertentu. Imam Syafi'i dalam kitab *al-Risalah* menyebutkan sumber hukum adalah al-Qur'an, al-Hadits yang *tsabil* (tidak diragukan), Al-Ijma, yang tidak bertentangan dengan sumber di atas tetapi tidak disebutkan secara rinci oleh kedua sumber tersebut, dan ucapan sekelompok sahabat yang diketahui yang tidak boleh ada sahabat lain yang menentanginya. Al-Qiyas adalah analogi tentang suatu perkara yang tidak diakui oleh hukum, tetapi memiliki kemiripan dengan kasus yang sudah diakui oleh hukum.³⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, maka metode *istinbath* yang dipakai oleh ulama 4 mazhab khususnya Imam Syafi'i yaitu ia menggunakan Al-Qur'an terlebih dahulu lalu menggunakan Hadist yang tidak diragukan, *ijma*, ucapan

³⁵ Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, 132.

³⁶ Salmah Intan, "Kitab Al-Risalah Imam Al-Syafi'i," *Jurnal Al-Hikmah*, 2011, 99-100.

³⁷ Basyirah Mustarin, "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 2017, 04, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4054>.

dari sahabat yang harus diketahui atau terkenal dan tidak ada pula sahabat lain yang menentang ucapan sahabat yang menentukan hukum dan yang terakhir adalah *Qiyas*, ini digunakan ketika ada suatu masalah yang hukumnya itu tidak diakui, tetapi memiliki kemiripan dengan kasus tersebut.

3. Metode Istinbath Imam Malik

Setelah tersebar di wilayah Hijaz, Mazhab Maliki pindah ke benua Afrika, termasuk Maroko, Aljazair, Mesir, Tunisia, Sudan, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Selama waktu yang lama, kekuasaan Islam di Andalusia digunakan sebagai syarat untuk menjadi hakim (Qadi) dengan menghafal al-Qur'an dan menghafal kitab Muwatta' Imam Malik.³⁸

Selain dikenal sebagai Imam dari kalangan ulama sunnah, pemikiran hukum Islam Imam Malik banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang membentuknya. Dia belajar di Madinah dengan guru-gurunya yang merupakan Tabi'in muda pada masanya. Beberapa ulama terkenal pada masanya, termasuk Laits ibnu Sa'ad, yang dianggap sebagai imamnya orang-orang Mesir, pasti mengkritik Imam Malik karena ketergantungannya pada praktik hukum penduduk Madinah. Bahkan Syekh Yahya bin Baqir, seorang ahli *fiqh* klasik, berpendapat bahwa Imam Laits ibnu Sa'ad lebih mahir dalam *fiqh* daripada Imam Malik.³⁹

Dia mendapatkan pengetahuan dari para ulama Madinah. Abdurrahman ibn Hurmuz adalah guru pertamanya. Al-Qur'an, Sunnah, Ijma Ahli Madinah, fatwa sahabat, qiyas, *masalah mursalah*, *khobar ahad*, *istihsan*, *sadd-alzarai'*, *murat al-khilaf mujtahidin*, *istishab*, dan *syar'u man qablana* adalah sumber hukum Mazhab Maliki.⁴⁰ Imam Malik adalah ulama yang luar biasa dan tidak secara kebetulan diberi julukan tersebut. Keahliannya dalam ilmu hadith dan fikih membuktikan bahwa namanya tidak lapuk di zaman modern. Hampir semua orang yang mempelajari ilmu Agama Islam mengenal namanya.⁴¹

Merujuk pada uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa dalam upaya meng-*istinbath*-kan atau menetapkan hukum dari dalil-dalil yang ada,

³⁸ Firman Muhammad Arif, *Perbandingan Mazhab Dalam Lintasan Sejarah* (Makasar: Indonesia Independent Publisher, 2013), 35.

³⁹ Arif, 36.

⁴⁰ Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, 123.

⁴¹ Husnul Khatimah, "Metode Istibanth Imam Malik," *Progresif* Vol. 1, no. 1 (2017): 37.

ulama Maliki berdasarkan pada al-Quran sebagai sumber utama yang dikuatkan oleh Hadis Nabi. Namun, jika tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadis, mereka menggunakan *ijma ahli madinah*, fatwa sahabat, *qiyas*, *masalah mursalah*, *khobar ahad*, *istihsan*, *sadd-al dzariah*, *murat al-khilaf mujtahidin*, *istishab*, dan bahkan juga *syar'u man qablana* atau syariah yang berlaku sebelumnya.

4. Metode *Istinbath* Imam Hambali

Ahmad Ibn Hambal dilahirkan pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H, di kota Bahgdad setelah ibunya pindah dari "Murwa", tempat ayahnya tinggal. Sufyan ibn Uyainah, salah satu ahli hadis terkemuka dari lapisan Husyaim, memberikan hadis kepadanya. Di antara mereka adalah Al-Bukhari, Muslim, dan orang-orang yang mengikutinya. Saat itu, dia menjadi pemimpin dalam menghafal hadis karena kesungguhannya dalam menghafal hadis.⁴²

Dalam bidang *fiqh*, dia membuat argumen yang menentang pendapat yang didasarkan pada pemikirannya sendiri dan tidak sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Mazhab Hambali adalah nama aliran teologis ini. Imam Hambali juga menekankan semangat anti *Ar-Ray'u*, yang berarti pemikiran atau filsafat berdasarkan logika. Imam Ahmad bin Hanbal setuju dengan Imam Syafi'i ketika dia melihat al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Dia mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah *nash* tanpa menyebutkan al-Qur'an atau as-Sunnah sebelumnya, tetapi dia mengatakan bahwa keduanya adalah *nash*.⁴³

Dasar-dasar *Istinbath* hukum Imam Ahmad yang sah khususnya, *Nash* (Al-Qur'an dan Hadis Marfu), Fatwa-fatwa sahabat, Fatwa sahabat yang lebih dekat dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, jika fatwa-fatwa itu bermasalah, hadis Mursal dan Hadis *Da'if* dan *Qiyas*. Imam Ahmad menggunakan *qiyas* dikala darurat saja. Beliau tidak mau memberi fatwa tentang masalah yang belum diperoleh keterangannya dari salaf, jika tidak ada hadis, atau perkataan sahabat, dia menggunakan *Qiyas*.

Sebagaimana digambarkan di atas cenderung dapat disimpulkan bahwa metode *istinbath* Imam Ahmad melalui al-Qur'an dan juga hadits *marfu'*,

⁴² Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 60.

⁴³ Husnul Khatimah, "Sejarah Pemikiran Hukum Ahmad Bin Hanbal," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 2017, 164, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v11i1.166>.

fatwa-fatwa sahabat, fatwa sahabat yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan Sunnah dan juga hadis mursal, hadis daif, terakhir *qiyas*. Namun, Imam Ahmad menggunakan *qiyas* jika ada suatu perkara yang tidak ditemukan di hadis, perkataan sahabat, hadis daif, hadis mursal barulah Imam Ahmad menggunakannya.⁴⁴

Dampak Implementasi Pemikiran Hukum Islam Salafi

Seperti yang baru-baru ini telah diungkapkan sebelumnya bahwa pemikiran hukum Islam sebagaimana telah ditunjukkan oleh *manhaj* atau kerangka berfikir ulama salaf yang berpedoman kepada al-Qur'an, Sunnah dan *ijma salafus sholeh* atau kesepakatan ulama-salaf. Pemikiran Islam Salafi, menurut Yusuf Qardawi, didasarkan pada *manhaj salafi* yang benar, yang didasarkan pada prinsip-prinsip berikut di seluruh dunia:

1. Berpegang pada *nash-nash* yang *ma'shum*, bukan pendapat para ahli atau tokoh.
2. Mengembalikan masalah yang disebut sebagai "*mutasyabihat*" (yang tidak jelas) ke masalah yang disebut sebagai "*muhkamat*" (yang pasti dan tegas), dan mengembalikan masalah yang *zhanni* ke yang *qath*.
3. Menyerukan "ijtihad" dan pembaruan. Memerangi "*taqlid*" dan kebekuan.
4. Mengajak untuk ber-*iltizam* (memegang teguh) akhlak islamiah, bukan meniru tren.
5. Dalam hal bimbingan dan penyuluhan, lebih memberikan motivasi, bukan menakut-nakuti.
6. Dalam bidang aqidah, lebih menekankan penanaman keyakinan, bukan dengan perdebatan.
7. Dalam masalah fikih, berorientasi pada "kemudahan" bukan "mempersulit".
8. Dalam masalah ibadah, lebih mementingkan jiwa ibadah, bukan formalitasnya.
9. Memahami kasus-kasus *furu'* (kecil) dan *juz'* (tidak prinsipil), dalam kerangka prinsip dan masalah fundamental.

⁴⁴ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 62.

10. Menekankan sikap “*ittiba*” (mengikuti) dalam masalah agama Dan menanamkan semangat “*ikhtira*” (kreasi dan daya cipta) dalam masalah kehidupan dunia.⁴⁵

Pemikiran Islam sebagaimana ditunjukkan oleh *manhaj salafi* tersebut di atas adalah kepribadian atau ciri khas mereka. Pemikiran Islam dari aspek hukum (fikih) menurut Salafi berorientasi-pada “kemudahan” bukan “mempersulit”. Hal ini menunjukkan bahwa praktek yang ketat khususnya, pengamalan fikih atau hukum sehari-hari dalam pandangan Salafi dianjurkan kepada hal yang mempermudah bagi umat dalam pelaksanaannya.

Meskipun demikian, dalam praktek sehari-hari para pengikut faham Salafi yang mempelajari pelajaran fikih tampaknya sangat berbeda dari Tindakan kebanyakan umat Islam lainnya. Pemikiran hukum Islam Salafi secara inklusif tergambar dalam pengamalan fikih di tengah kehidupan sehari-hari. Beberapa praktek keberagamaan pengikut Salafi yang pada prinsipnya *ittiba* atau mengikuti pemikiran atau faham salah satu ulama 4 mazhab dan ini mengarah pada efek penerapannya (implementasi), secara spesifik antara lain masalah pembatasan aurat wanita muslimah, penggunaan pakaian di atas mata kaki saat sholat.

Penutup

Faktor-faktor yang menyebabkan muncul pemikiran hukum Islam Salafi karena pendiri Salafi-Wahabi yakni Muhammad-bin Abdul-Wahhab mengira bahwa kaum muslimin telah salah jalan dalam beragama dan tidak kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itu terbentuklah aliran Salafi-Wahabi ini. Tetapi, Aliran Salafi-Wahabi dikenal sebagai Ideologi *Takfir* (mengkafirkan, mem-*bid’ah*-kan dan menyirikkan sesama muslim) bahkan membunuh. Metode *istinbath* hukum Islam Salafi yaitu Al-Qur’an dan sunnah dan juga pendapat ulama dari kalangan mereka sendiri. Dapat dikemukakan bahwa metode *istinbath* hukum Islam yang digunakan oleh pengikut Salafi yang memuat faham Salafi umumnya berbeda dengan yang digunakan oleh ulama *ahlusunnah waljamaah* khususnya ulama 4 mazhab, namun pada pokoknya metode *istinbath* yang digunakan sama-sama menggunakan Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber pokok

⁴⁵ Wahyudin Hafid, “Menyoal Gerakan Salafi Di Indonesia (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi),” *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2020, <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.87>.

istinbath hukum Islam. Pemikiran hukum Islam Salafi secara inklusif tergambar dalam pengamalan fikih di tengah kehidupan sehari-hari. Beberapa praktek keberagamaan pengikut Salafi yang pada prinsipnya *ittiba* atau mengikuti pemikiran atau faham salah satu ulama 4 mazhab dan ini mengarah pada efek penerapannya (implementasi), secara spesifik antara lain masalah pembatasan aurat wanita muslimah, penggunaan pakaian di atas mata kaki saat sholat.

Daftar Pustaka

- Aizid, Rizem. *Biografi Empat Imam Mazhab*. Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Alauiscsi, Von Edison. “Pendapat 4 Ulama Mazhab Tentang Kesesatan Wahabi.” *steemit.com*, 2016. <https://steemit.com/empat/@ayomondok/pendapat-4-ulama-madzab-tentang-kesesatan-wahabi-salafi>.
- Ar-Ruhaili, Ibrahim bin Amir. *Manhaj Ahli Sunnah Menghadapi Ahli Bid’ah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Arif, Firman Muhammad. *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah*. Makasar: Indonesia Independent Publisher, 2013.
- As-Suhaimi, Abdussalam bin Salim. *Jdilah Salafi Sejati*. Jakarta: Pustaka At-Tazkita, 2007.
- Bakry, Muammar Muhammad. “Fenomena Mengkafirkan Muslim,” n.d. <https://youtu.be/VM8kgK472qM>.
- Chotban, Sippah, and Azis Kasim. “Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam.” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i1.14464>.
- Fahamsyah, Fadlan. “Dinamika dan Sejarah Pemikiran Salafi.” *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa*, 2021. <https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol10.iss2.143>.
- Fanani, Ahwan. “Peta Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Tradisionalisme, Pembaharuan, Dan Tren Kontemporer.” IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Firdaus, Aizza Rifqi. “Unsur-Unsur Salafi dalam Pemikiran Teologi Al-Ghazali.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Hafid, Wahyudin. “Menyoal Gerakan Salafi di Indonesia (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi).” *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2020.

<https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.87>.

Idrus, Achmad Musyahid. "Korelasi Maqāsid Al-Syarī'ah dengan Penetapan Hukum." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2014.

Iman, Fauzul. "Konsep Qiyās dan Maslahah dalam Ijtihad Muhammad Rasyid Ridla." *Tajdid*, 2019. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.334>.

Imron, Achmad. *Rekam Jejak Radikalisme Salafi Wahabi*. Surabaya: Khalista, 2014.

Intan, Salmah. "Kitab Al-Risalah Imam Al-Syafi'i." *Jurnal Al-Hikmah*, 2011.

Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.

Jawaz, Yazid bin Abdul Qadir. *Mulia dengan Manhaj Salaf*. Jawa Barat: Pustaka at-Takwa, 2008.

———. *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah*. Jawa Timur: Pustaka Imam Assyafi'i, 2004.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Dharma Art, 2015.

Khaeruman, Badri. "Al-Qardawi dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam Untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial." *Wawasan : Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* Vol. 1, no. 2 (2016).

Khatimah, Husnul. "Metode Istibanth Imam Malik." *Progresif* Vol. 1, no. 1 (2017).

———. "Sejarah Pemikiran Hukum Ahmad Bin Hanbal." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 2017. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v1i1i1.166>.

Maradingin, H. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.

Misbah, Muhammad. "Tradisi Keilmuan Pesantren Salafi." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 1970. <https://doi.org/10.24090/ibda.v12i2.449>.

Muhammad bin Ismail, Abu Abdillah al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz. 3. Beirut: Dar Tawaq al-Naja, 1422.

- Mustarin, Basyirah. “Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 2017. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4054>.
- Nur Iffsatin, Muttaqin Muhammad Ngizzul. “Fiqh Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari’ah, Hukum, dan Realitas Sosial).” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 2019.
- Rabbani, Imdad. “Salafiyah: Sejarah dan Konsepsi.” *Tasfiyah*, 2017. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v1i2.1853>.
- Ramli, Muhammad Idrus. *Bekal Pembela Ahlusunnah Wal-Jamaah Menghadapi Radikalisme Salafi-Wahabi*. Surabaya: Aswaja NU Center Jawa Timur, 2013.
- Rofiq, Muhammad. “Krisis Otoritas Keagamaan Kontemporer, Literalisme Berjubah Salafi.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013.
- Sabir, Muhammad. “Riba dalam Perspektif Hadis Nabi SAW.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 2016. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.8>.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri’ Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Suhilman, Suhilman. “Sejarah Perkembangan Pemikiran Gerakan Salafiyah.” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2019. <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i01.414>.
- Wijaya, Abdi. “Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2017. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4891>.